



PUTUSAN

Nomor 689/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Jakarta, 20 April 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Sumarni, S.H., Pengacara Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Sumarni, S.H., & Associate yang beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 RT 53, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2017, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Balikpapan, 26 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 04 Mei 2017 dengan Nomor



689/Pdt.G/2017/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsung pernikahan pada tanggal 04 Desember 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 729/19/12/2005 tertanggal 04 Desember 2005, Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, telah memperoleh1 (satu) orang anak atau keturunan yaitu: ANAK PEREMPUAN, lahir di Balikpapan, 28 Oktober 2006;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 4 tahun, yakni sejak tahun 2013 hingga saat ini. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengalami kebuntuan komunikasi selama 4 tahun ini;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring berjalanya waktu rupanya telah menentukan lain yaitu tidak sesuai dengan harapan Pemohon;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan Pemohon dan Termohon telah pisang ranjang sejak tahun 2013 hingga pada saat ini;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, terus menerus terjadi ipertengkar perkecokan, yang disebabkan oleh perbedaan prinsip hidup, banyaknya perbedaan pola pikir, cara memandang kehidupan dan adat budaya dan banyak hal lainnya dan Pemohon dan Termohon tidakakan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;
8. Bahwa oleh Karena keberlangsungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka untuk menghindari mudharat yang berkelanjutan sertauntuk kebaikan dan kepentingan masa depan kedua belah pihak maka perceraian merupakan solusi yang



terbaik bagi kedua belah pihak (*vide* Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975), dengan bercerai masing-masing dapat memulai lembaran baru dalam hidupnya;

9. Bahwa benar Bahwa sesuai Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, yang berbunyi “

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Bapak Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon prinsipal tidak hadir di persidangan maka majelis hakim belum dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon ataupun memerintahkan untuk mengikuti mediasi, oleh karena



itu diperintahkan kepada kuasa hukum agar menghadirkan Pemohon prinsipal pada sidang yang akan datang guna dilakukan usaha mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam setiap persidangan atas pertanyaan majelis kuasa hukum menyatakan belum dapat menghadirkan Pemohon *prinsipal/in person* tanpa alasan yang sah tentang ketidakhadirannya dalam tahapan mediasi, padahal para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah memerintahkan kepada kuasa hukum Pemohon agar menghadirkan Pemohon prinsipal untuk melaksanakan mediasi dengan Termohon akan sampai sidang tanggal 08 Juni 2017 ternyata Pemohon tidak dapat dihadirkan oleh kuasa hukumnya, ketidakhadiran Pemohon prinsipal tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara (majelis hakim) yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan (Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para pihak *in casu* Pemohon dalam perkara ini secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat



dilakukan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa alasan sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi antara lain:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon dalam tahapan mediasi dalam perkara *a quo* adalah tidak memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya Pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	175.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 266.000,-